

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2165 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 315 TAHUN 2017
TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG
PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 315 Tahun 2017, telah ditetapkan Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan alih tugas Pengurus Barang yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Gubernur Nomor 315 Tahun 2017 perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 315 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Keputusan Gubernur Nomor 315 Tahun 2017 tentang Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 315 TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 315 Tahun 2017 Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

1. Halaman 5 nomor urut 21 pada Dinas Pendidikan :

Dinas Pendidikan

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Keterangan
Sariyanto	196405071987031012/ 109963	Penata Tk.I (III/d)	Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan	Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan	Pengurus Barang Pembantu

2. Halaman 11 nomor urut 3 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Keterangan
Karman, S.Pd.	196704121989101001/ 113669	Penata Muda Tk.I (III/b)	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara	Pengurus Barang Pembantu

3. Halaman 17 nomor urut 24 dan 38 pada Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kota Administrasi Jakarta Pusat

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Keterangan
Fajar Gumelar, A.Md.	198802102015041004/ 185245	Pengatur Tk.I (II/d)	Kelurahan Cempaka Putih Timur	Lurah Cempaka Putih Timur	Pengurus Barang Pembantu
Meutia Anggiana	1982062920100012020/ 178586	Pengatur Tk.I (II/d)	Kelurahan Gambir	Lurah Gambir	Pengurus Barang Pembantu

4. Halaman 20 nomor urut 9 dan halaman 21 nomor urut 47 pada Kota Administrasi Jakarta Barat :

Kota Administrasi Jakarta Barat


Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Keterangan
Rugun Napitupulu	196509211989032004/ 125992	Penata (III/c)	Kelurahan Kedaung Kaliangke	Lurah Kedaung Kaliangke	Pengurus Barang Pembantu
Achmad Fuad	197107251996031001/ 119682	Pengatur Tk.I (II/d)	Kelurahan Duri Utara	Lurah Duri Utara	Pengurus Barang Pembantu

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
16. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
17. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/
Kepala Suku Dinas/ Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
20. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
21. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
22. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta